

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Kedisiplinan

###### a. Pengertian

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.<sup>8</sup> Adapun dalam lingkungan masyarakat, disiplin bermakna penyesuaian sikap dan tingkah laku terhadap suatu bentuk undang-undang dan kaedah-kaedah kehidupan bersama.<sup>9</sup> Dalam arti luas disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu peserta didik agar ia dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan juga penting tentang cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditunjukkan siswa terhadap lingkungannya.<sup>10</sup>

Disiplin merupakan sikap mental yang tecermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku. Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan.

<sup>8</sup> Malayu, S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009, h. 193

<sup>9</sup> Ali Qaimi, *Mengapa Langit Masa Depan Anak*, Jakarta, Cahaya, 2004, h. 234

<sup>10</sup> Ahmad Rohani HM, *Pengelolaan Pengajaran*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, h. 133

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedisiplinan dapat dilakukan dengan latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas kerja pegawai.

Disiplin berasal dari kata ”*disciple*” yang artinya, orang yang belajar atau yang secara sukarela mengikuti pemimpinnya, orangtua dan guru. Jadi, pengertian disiplin adalah cara masyarakat (orangtua, guru, orang dewasa lainnya) mengajarkan tingkah laku moral pada anak yang dapat diterima oleh kelompoknya.<sup>11</sup>

Pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan mengajar yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang memadai, untuk itu guru memerlukan pemahaman tentang landasan Ilmu kependidikan akan keguruan sebab saat ini banyak terjadi erosi sopan santun dan erosi disiplin.

Menurut Hilaman dan Hilgert (dalam Fitria Astuti), mengungkapkan bahwa disiplin dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Disiplin positif, yaitu apabila para anggota suatu organisasi berperilaku sesuai dengan tata tertib organisasi yang ada dengan setulus hati tanpa ada paksaan.

<sup>11</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 459

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Disiplin negatif, yaitu apabila hal tersebut dilakukan dengan perasaan terpaksa atau tertekan.<sup>12</sup>

### b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kedisiplinan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Faktor Internal

##### a. Minat

Minat ialah kesediaan dari dalam jiwa yang sifatnya aktif untuk menerima sesuatu dari luar. Seorang pendidik atau siswa yang memiliki perhatian yang cukup serta kesadaran yang baik terhadap segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah, sedikit banyak akan berpengaruh pula terhadap kesadaran mereka untuk melakukan perilaku disiplin di lingkungan sekolah.<sup>13</sup>

##### b. Emosi

Emosi merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mempengaruhi dan menyertai penyesuaian di dalam diri secara umum. Keadaan ini merupakan penggerak mental dan fisik bagi setiap individu dan dapat diobservasi melalui tingkah laku. Emosi merupakan warna afektif yang selalu menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Warna afektif dimaksud adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami seseorang pada

<sup>12</sup> Fitria Astuti, *Mutiara-Mutiara Pendidikan*, Jakarta, Gramedia, 2003, h. 7

<sup>13</sup> <https://www.lyceum.id>. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan di Sekolah*, (19 Agt 2016)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat menghadapi situasi tertentu. Contoh: bahagia, gembira, terkejut, benci dan putus asa. Emosi akan sangat menentukan terhadap kedisiplinan di lingkungan sekolah. Mengapa? Karena emosi mampu menggerakkan rasa kepedulian para guru dan siswa ataupun segala komponen sekolah lainnya dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan sekolah.

## 2) Faktor Eksternal

### a. Sanksi dan Hukuman

Kartini Kartono menyatakan bahwa hukuman merupakan perbuatan yang secara intensional diberikan kepada seseorang sehingga akan menyebabkan penderitaan lahir batin. Sekalipun hal ini dilakukan untuk membuka hati nurani dan penyadaran seseorang akan kesalahannya.

Fungsi hukuman dalam konteks pendidikan adalah sebagai alat untuk memberikan sanksi kepada guru, siswa dan komponen-komponen lainnya yang ada di sekolah terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

### b. Situasi dan Kondisi Sekolah

Jalaludin Rakhmat menyatakan bahwa faktor situasional akan sangat berpengaruh pada pembentukan perilaku setiap manusia. Seperti faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, suasana perilaku dan faktor

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial. Tetapi manusia akan mampu memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap situasi yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan karakteristik personal yang dimilikinya. Perilaku manusia merupakan hasil interaksi yang tentu sangat menarik berkaitan dengan keunikan individu dan keunikan situasional.

#### c. Aspek-Aspek Disiplin

Menurut Bahri ada tiga aspek disiplin yaitu sebagai berikut:

1. Sikap mental (*mental attitude*) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dan latihan pengendalian pikiran dan pengendalian watak.
2. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan tingkah laku, pemahaman tersebut menumbuhkan atau kesadaran untuk memahami disiplin sebagai suatu aturan yang membimbing tingkah laku.
3. Sikap dan tingkah laku yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat difahami bahwa aspek-aspek yang perlu dikembangkan untuk membentuk sikap disiplin adalah pemahaman tentang perilaku, menumbuhkan sikap mental yang taat, norma yang mengatur, keteguhan hati serta kesadaran untuk mematuhi norma yang berlaku.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Unsur Disiplin**

Hurlock menyebutkan 4 (empat) unsur pokok yang digunakan untuk mendidik anak agar berperilaku dengan standar dari keluarga sosial mereka.

**1. Peraturan**

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku oleh orang tua, guru ataupun teman bermain. Peraturan berfungsi untuk memperkenalkan pada anak bagaimana harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan melarang anak untuk berperilaku yang tidak diinginkan oleh anggota keluarga dan masyarakat.

**2. Hukuman**

Hukuman diartikan sebagai suatu ganjaran yang diberikan pada seseorang karena melakukan kesalahan, pelanggaran atau pelanggaran. Hukuman digunakan supaya anak tidak mengulangi perbuatan yang salah.

**3. Penghargaan**

Penghargaan yaitu setiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik, tidak perlu berbentuk materi tetapi dapat berupa pujian, senyuman ataupun tepukan dipunggung. Penghargaan berfungsi supaya anak mengetahui bahwa tindakan tersebut baik dan anak akan termotivasi untuk belajar berperilaku yang lebih baik lagi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Konsistensi**

Konsistensi dapat diartikan sebagai tingkat keseragaman atau stabilitas, yaitu suatu kecenderungan menuju kesamaan. Konsistensi harus ada dalam peraturan, hukuman dan penghargaan. Tujuan dari pada konsistensi adalah anak akan terlatih dan terbiasa dengan segala sesuatu yang tetap sehingga mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang benar dan menghindari hal yang salah.

**e. Pembentukan Disiplin**

Disiplin itu lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang pada sistem nilai budaya yang telah ada pada masyarakat, ada unsur yang membentuk disiplin yaitu sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Disiplin dapat dibina melalui latihan-latihan pendidikan, penanaman kebiasaan dengan keteladanan-keteladanan tertentu. Disiplin akan mudah ditegakkan bila muncul dari kesadaran diri, peraturan yang ada dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan dirinya dan sesama, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan yang baik menuju arah disiplin diri.

Muryanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan disiplin pada anak yaitu:

1. Menunjukkan kasih sayang walaupun mereka melakukan kesalahan.
2. Menciptakan disiplin yang tegas dan konsisten.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membiarkan anak menanggung kesalahan yang diperbuat.
4. Tidak menggunakan kata-kata kasar
5. Memberikan pujian yang dapat membangun kepercayaan diri

Sedangkan menurut Hurlock disiplin dapat terbentuk dengan cara:

1. Mendisiplinkan secara otoriter yaitu dengan cara menetapkan peraturan dan pengaturan yang keras dan memaksa dengan disertai adanya hukuman terutama hukuman badan apabila tidak dapat memenuhi standar disiplin yang telah ditentukan. Dalam disiplin otoriter sedikit atau sama sekali tidak adanya persetujuan atau tanda-tanda penghargaan lainnya apabila seseorang berhasil memenuhi standar.
2. Mendisiplinkan secara permisif bisa diartikan sedikit disiplin atau tidak berdisiplin. Dalam cara ini anak sering tidak diberi batas-batas atau kendala yang mengatur apa saja yang boleh dilakukan, mereka bebas mengambil keputusan dan berlaku sesuai dengan kehendaknya sendiri.
3. Mendisiplinkan secara demokratis yaitu dengan menggunakan penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Cara ini lebih menekankan pada aspek edukatif daripada aspek hukumannya. Hukuman dalam cara ini tidak diberikan dalam bentuk hukuman badan tetapi lebih pada menghilangkan *reward* jika anak tidak bisa memenuhi standar.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, maka ditetapkan bahwa cara pembentukan disiplin yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendisiplinkan anak secara demokratis yaitu mendisiplinkan anak secara tegas dan konsisten dengan menggunakan metode diskusi serta memberikan teladan dan tetap menunjukkan kasih sayang kepada anak.

#### f. Upaya-upaya Menanamkan Kedisiplinan Kepada Anak Didik

Ada beberapa langkah untuk mengembangkan disiplin yang baik kepada siswa :

- 1) Perencanaan. Ini meliputi membuat aturan dan prosedur dan menentukan konsekuensi untuk aturan yang dilanggar
- 2) Mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan
- 3) Salah satu cara yang terbaik adalah mencegah masalah dari semua kejadian. Hal ini menuntut guru untuk dapat mempertahankan disiplin dan komunikasi yang baik.
- 4) Merespon secara tepat dan konstruktif ketika masalah timbul.<sup>14</sup>

Upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan cara :

##### 1. Pemberlakuan kode etik siswa

Kode etik siswa merupakan serangkaian aturan yang harus ditaati oleh siswa selama berada di lingkungan sekolah. Dalam proses pembuatan kode etik ini, seluruh personil sekolah yakni

<sup>14</sup> Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Grasindo, 2002, h.303.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala sekolah, wakil kepala sekolah dari berbagai bidang dan seluruh guru dilibatkan untuk dapat menyumbangkan pemikiran mereka sehingga terwujud suatu tata tertib sekolah yang baik.

#### 2. Sosialisasi aturan / tata tertib sekolah

Seluruh siswa baru ketika awal masuk sekolah dan mengikuti kegiatan MOS (Masa Orientasi Siswa) maka akan diberi penjelasan tentang seluruh aturan bagi siswa selama berada di sekolah.

3. Dengan memberikan angket kesepakatan yang ditandatangani oleh wali murid yang berisi tata tertib bagi siswa, dimana apabila ada siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi atau hukuman dan yang berujung pada tindak kriminal atau tercatat dikepolisian, maka siswa tersebut akan dikembalikan pada orang tuanya.

4. Diadakan berbagai kegiatan penunjang upaya peningkatan kedisiplinan siswa yang merupakan program kerja urusan kesiswaan.

### 2. Tata Tertib

#### a. Pengertian

Tata tertib adalah aturan, kaidah dan susunan tertib adalah peraturan-peraturan yang harus dituruti atau dilaksanakan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa penetapan pakaian seragam sekolah memiliki 4 tujuan yaitu ”*pertama, untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat*

<sup>15</sup> EM. Zulfri & Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Difa Publizer, 2008, h.812

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan dikalangan peserta didik. Kedua, meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua. Ketiga, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keempat, menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya yang mengatur seragam sekolah”.*

Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan–aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Jadi, yang harus mentaati tata tertib sekolah adalah semua warga sekolah yaitu guru, karyawan dan murid.

Tata tertib sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, harus dipertimbangkan perkembangan siswa. Sehingga perkembangan jiwa siswa tidak dan jangan sampai dirugikan. Tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.
2. Agar siswa mengetahui hal–hal yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkat serta terhindar dari masalah–masalah yang dapat menyulitkan dirinya.
3. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik instrakurikuler maupun ekstrakurikuler”<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 16

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Unsur-Unsur Tata Tertib**

Tata tertib berisi seperangkat peraturan yang meliputi hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang perlu dihindari atau dilarang oleh seseorang, serta ketentuan sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar. Pada hakikatnya tata tertib sekolah baik yang berlaku secara umum maupun khusus meliputi tiga unsur yaitu:

1. Perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang.
2. Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku dan pelanggaran peraturan.
3. Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai tata tertib sekolah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang disiplin dan tata tertib maka dapat disimpulkan bahwa seorang siswa dapat dikatakan disiplin dalam menaati tata tertib sekolah apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan
2. Bertanggung jawab terhadap tugas
3. Berorientasi sukses
4. Mampu mengendalikan diri
5. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan
6. Mampu menjadi teladan
7. Berani
8. Jujur

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tegas dalam menerapkan aturan
10. Konsisten dalam menjalankan aturan
11. Mematuhi peraturan yang berlaku
12. Mempunyai hubungan yang baik dengan lingkungan sekolah
13. Dinamis
14. Paham tentang peraturan yang berlaku di sekolah
15. Mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku di sekolah
16. Bertingkah laku yang menyenangkan
17. Rajin belajar
18. Mampu bekerja sama dengan orang lain
19. Memanfaatkan waktu dengan baik
20. Menerima peraturan yang berlaku
21. Mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah
22. Mampu mengevaluasi diri (introspeksi diri)

**3. Bimbingan dan Konseling****a. Pengertian**

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang dengan memperkembangkan potensi-potensi yang dimiliki, mengenali diri sendiri dan mengatasi permasalahan-permasalahan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya dan bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain.

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang dengan tujuan kemandirian dimana seorang pembimbing



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa orang yang dibimbing untuk mengenal potensinya, sehingga siswa mampu mengembangkan dirinya sendiri dan mampu menghadapi segala bentuk persoalan yang dihadapi. Dengan beberapa pengertian di atas diharapkan guru bimbingan dan konseling memiliki keahlian dan kepribadian yang baik, sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan norma dan dapat mengentaskan segala masalahnya dengan baik.

Guru bimbingan konseling sering disebut dengan "konselor sekolah". Konselor adalah suatu tunjukan kepada petugas dibidang konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi khusus yang diperoleh melalui pendidikan profesional. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, secara resmi mulai diterapkan pola Bimbingan dan konseling Komprehensif, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: (a) layanan dasar; (b) layanan peminatan dan perencanaan individual; (c) layanan responsif; dan (d) layanan dukungan sistem". Konseling merupakan situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien (siswa) yang berusaha memecahkan masalah dengan mempertimbangkan bersama-sama sehingga klien dapat memecahkan masalahnya berdasarkan penentuan sendiri.<sup>17</sup>

Melalui pengertian konseling di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling merupakan bentuk wawancara *face to face* yang dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya untuk membantu memahami dirinya lebih dalam, agar mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi baik berhubungan dengan lingkungan maupun yang berkaitan dengan masalah pribadinya. Dalam hal ini konseling

<sup>17</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (berbasis integrasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 22-23

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan secara mendalam untuk memperoleh berbagai informasi dan memberikan bantuan melalui keputusan dan upaya yang dilakukan.

Pada awalnya proses konseling dilakukan secara individual atau *face to face* antara konselor dan klien, namun setelah berkembang adapula konseling yang dilakukan secara kelompok. Dengan demikian konseling dapat diartikan sebagai upaya atau bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalahnya dengan cara wawancara dan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan permasalahan klien. Namun tidak terlepas bahwa, pemecahan masalah diserahkan kembali kepada klien agar menjadi manusia yang mandiri.

### c. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari segi kegunaan dan manfaat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi pokok, yaitu:

#### a. Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Sutirna, *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta, CV.Andi Offset, 2013, h. 21

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Fungsi Pencegahan (Preventif)

Fungsi pencegahan adalah fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya.

#### c. Fungsi Pemeliharaan

Fungsi pemeliharaan yaitu untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri.

#### d. Fungsi Pengembangan

Fungsi pengembangan yaitu yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

#### e. Fungsi Perbaikan

Fungsi perbaikan yaitu untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak. Konselor memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional dan memiliki

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan yang produktif dan normative.

**d. Tujuan Bimbingan dan Konseling**

Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan, pengajaran, dan membantu individu untuk mencapai kesejahteraan. Secara umum dan luas, program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencapai kebahagiaan hidup pribadinya.
- b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain.
- d. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.

**e. Bidang Bimbingan dan Konseling**

- a. Pengembangan Kehidupan Pribadi, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik/sasaran layanan dalam memahami, menilai dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat serta kondisi kehidupan yang berkarakter, cerdas dan beragama, sesuai dengan karakteristik pribadi dan kebutuhan dirinya sendiri secara realistis.<sup>19</sup>
- b. Pengembangan Kehidupan Sosial, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik/sasaran layanan dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang

<sup>19</sup> Suhertina, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru, CV. Mutiara pesisir sumatera, 2014, h. 115



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sehat, efektif dan berkarakter cerdas dengan teman sebaya, anggota keluarga dan warga lingkungan sosial yang lebih luas.
- c. Pengembangan Kemampuan Belajar, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar sesuai dengan program studi dan arah peminatannya, berdisiplin, ulet dan optimal dalam rangka mengikuti pendidikan pada jenjang/jenis satuan pendidikannya serta belajar secara mandiri.
  - d. Pengembangan Karir, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu siswa dalam menerima, memahami, menilai informasi dan pengalaman serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas, objektif dan bijak.
  - e. Bidang Bimbingan Kehidupan Berkeluarga, adalah pelayanan BK untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan berkeluarga.
  - f. Bidang Bimbingan Kehidupan Keberagamaan, adalah pelayanan BK untuk membantu siswa dalam pengembangan kehidupan beragama serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama tujuannya agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**f. Azas-Azas Bimbingan dan Konseling****1. Azas Kerahasiaan**

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin.

Contoh :

Ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseli itu memiliki penyakit HIV yang dididapnya sejak lama. maka seorang konselor harus bias menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui oleh banyak orang.

**2. Azas Kesukarelaan**

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik (konseli) mengikuti/menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh :

Ada seorang peserta didik yang yang selalu tidak masuk dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran disekolahnya. Sebagai guru konselor seharusnya kita harus mengubah sikap/perilaku konseli tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya.

### 3. Azas Keterbukaan

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura, baik didalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik (konseli).

Contoh :

Ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup, sebagai konselor kita harus dapat mengubah konseling untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri. sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Azas Kegiatan

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif didalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan.dalam hala ini guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingn dan konseling yang diperuntukkkkan baginya.

Contoh :

Seorang konselor harus harus bias membuat suatu program kegiatan.seperti ospek (maba) maupun MOS (siswa baru),agar konseli/peserta didik dapat mengenalai lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru.

#### 5. Azas Kemandirian

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni : peserta didik (konseli) sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya,mampu mengambil keputusan,mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri.dalam halam ini guru pembimbing sehendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik.

Contoh :

Ada seorang konseli yang cacat fisik datang pada kita, dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Sebagai konselor yang professional kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungan, dan mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri yang mandiri.

#### 6. Azas Kekinian

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menhendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik (konseli) dalam kondisinya sekarang.

Contoh :

Konselor tidak hanya focus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus terus memantau perkembangan konseli baik fisik dan psikisnya.

#### 7. Azas Kedinamisan

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan (konseli) yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.

Contoh :

Seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan jaman, agar konselor dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang pada seorang konseli yang semakin kompleks. misalnya keluarga broken, serta pergaulan bebas dikalangan pemuda.

#### 8. Azas Keterpaduan

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan.

Contoh :

Seorang konseli melakukan kerjasama dengan seorang psikologi seks maupun dokter kandungan, dan mengundangnya ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar konseli/peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks. supaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Azas Keharmonisan / kenormatifan

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku.

Contoh :

Seorang konselor dalam menjalankan tugasnya, harus sesuai dengan norma, hukum, dan adat istiadat. sehingga tercipta suasana yang harmonis diantara konseli dan konselor. karena seorang konselor yang profesional harus bias menciptakan suasana yang nyaman bagi seorang konseli.

## 10. Azas keahlian

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah professional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling.

Contoh :

Apabila ada seorang konseli/peserta didik yang datang pada seorang konselor, seorang konselor harus bersikap sebagai konselor. bukan bersikap pada seperti dokter maupun yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya,yaitu memberikan sepenuhnya semua keputusan pada konseli

#### 11. Azas Alih Tangan Khusus

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (konseli) mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli.

Contoh :

Ada seorang peserta didik/konseli yang mengalami stress garar tidak lulus sekolah,seorang konselor tidak dapat bertidak sendiri dalam konteks ini.seorang konselor haru melakukan kerjasama dengna pihak yang lebih kompeten dalam kasus ini.seperti membawa konseli tersebut pada seorang psikiater maupun dokter.

#### 12. Azas Tut Wuri Handayani

Yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju.

Contoh :

Seorang konselor harus menjadi guru teladan,dan menyenangkan.agar peserta didik/konseli tidak takut

menceritakan masalahnya kepada kita, dan mampu mengayomi peserta didik.

#### 4. Guru Bimbingan Konseling

##### a. Pengertian

Guru bimbingan konseling tidak hanya sebagai pengajar yang memberikan pengajaran yang memberikan pembelajaran kepada siswanya, melainkan sebagai pendidik yang mengupayakan perubahan tingkah laku dan penyelesaian masalah siswa-siswinya. Guru bimbingan konseling atau disebut juga dengan konselor sekolah adalah julukan kepada seorang pelaksana utama yang mengkoordinasi pembimbing semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah.”Guru bimbingan konseling merupakan tenaga profesi yang sekian lama telah dipersiapkan baik dari segi wawasan maupun kepribadian melalui pendidikan prajabatan untuk melakukan layanan konseling di sekolah”.<sup>20</sup> Dalam kutipan yang lain juga dijelaskan bahwa guru pembimbing adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik Strata Satu (S.1) program studi konseling dan program pendidikan.<sup>21</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat diuraikan bahwa guru bimbingan konseling adalah seseorang yang berhak dan seseorang yang bisa melakukan kegiatan memberikan bimbingan dengan

<sup>20</sup> Prayitno, Sunaryo Kartadinata, Ahmad, *Profesi dan Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling*, Departemen Pendidikan Nasional, 2002, h.101

<sup>21</sup> Zainal Aqib, *Iktisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Bandung: Yrama Widya, 2012, h.154

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai upaya dan peraturan yang telah ditentukan. Dan keterampilan itu diperoleh dari hasil pendidikan dan pembelajaran yang membahas khusus untuk mempelajari bimbingan konseling tersebut, sehingga seseorang yang telah ditetapkan untuk menjadi guru bimbingan konseling di sekolah adalah seseorang yang sudah dibekali ilmu dan wawasan tentang bimbingan konseling dalam waktu yang cukup lama.

#### b. Sifat yang Harus dimiliki Guru Bimbingan Konseling

Seorang guru bimbingan konseling yang berwenang dalam melakukan bimbingan konseling di sekolah harus memiliki sifat diantaranya:

- 1) Memiliki sifat baik, setidak-tidaknya sesuai ukuran siterbantu.
- 2) Bertawakal, mendasarkan segala sesuatu atas nama Allah.
- 3) Sabar, utamanya tahan menghadapi siterbantu yang terkadang menentang keinginan untuk dibantu.
- 4) Tidak emosional, artinya tidak mudah terbawa emosi dan dapat mengatasi emosi diri dan siterbantu (siswa).
- 5) Retotrika yang baik, mengatasi keraguan siterbantu dan dapat meyakinkan bahwa ia dapat memberikan bantuan.
- 6) Dapat membedakan tingkah laku siswa yang berimplikasi terhadap hukum wajib, sunah, mubah, makruh, haram, terhadap perlunya taubat atau tidak.<sup>22</sup>
- 7) Memahami diri, artinya dapat memahami dirinya dengan baik, memahami apa yang dilakukan, mengapa dia melakukan hal itu dan masalah apa yang harus dia selesaikan.
- 8) Kesehatan psikologis, maksudnya seorang guru bimbingan konseling harus memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari siswa, hal ini penting karena kesehatan psikologis konselor akan mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan penampilan.
- 9) Dapat dipercaya, artinya tidak menjadi penyebab kecemasan bagi siswa.

<sup>22</sup>Elfi Muawanah. Rifa hidayah, *Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h.142



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Jujur, artinya harus bersikap terbuka dan asli.
- 11) Kekuatan, artinya bahwa klien memandang konselor sebagai orang yang tabah menghadapi masalah dan dapat menanggulangi masalah pribadinya.
- 12) Bersikap hangat, ramah, penuh perhatian dan memberikan kasih sayang.
- 13) *Active responsiveness*, artinya bahwa dengan melalui respon yang aktif, konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan siswa.
- 14) Kepekaan, artinya menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat mudah tersinggung.<sup>23</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang menjadi guru bimbingan konseling harus memiliki sifat-sifat yang telah dipaparkan di atas agar terlihat sempurna dan meyakinkan bagi setiap siswa yang ingin melakukan pelayanan konseling bukan hanya itu, siswa juga bisa menjadi lebih nyaman dan lebih leluasa dengan suka rela untuk menyampaikan segala permasalahan yang sedang ia hadapi. Dengan demikian, maka target pengentasan masalah dan bantuan kepada siswa dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

#### a. Tugas Guru Bimbingan Konseling

Selain sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru bimbingan konseling untuk melakukan kegiatan konseling agar lebih baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, hendaklah seorang guru bimbingan konseling harus mengetahui juga tugas yang harus ia lakukan. Sebagai guru bimbingan konseling memiliki beberapa tugas, diantaranya yaitu :

<sup>23</sup> Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010, h.47-50



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling.
- 2) Merencanakan program bimbingan konseling bersama koordinator bimbingan konseling.
- 3) Merumuskan persiapan kegiatan bimbingan konseling.
- 4) Melaksanakan layanan bimbingan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan konseling.
- 6) Menganalisis hasil evaluasi.
- 7) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian.
- 8) Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling.
- 9) Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru bimbingan konseling atau kepada kepala sekolah.
- 10) Menampilkan pribadi sebagai figure moral yang berakhlak mulia.
- 11) Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Sifat dan tugas guru bimbingan konseling yang telah dijabarkan dan dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang guru bimbingan konseling itu berat namun penuh kemuliaan jika dijalankan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Karena guru bimbingan konseling berupaya semaksimal mungkin untuk mengangkat dan menciptakan akhlak siswa dan konsep diri siswa menjadi lebih baik dan positif. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diartikan upaya guru bimbingan konseling adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang petugas dalam bimbingan konseling yang memiliki sejumlah kompetensi dan karakteristik pribadi khusus dengan berbagai usaha untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mentaati tata tertib.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Penelitian yang terdahulu yang relevan yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Ari Wibowo (2010) dengan judul ”Pengaruh Disiplin Guru terhadap Kedisiplinan Siswa Dalam Mentaati Peraturan Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif yang signifikan guru terhadap kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan sekolah madrasah tsanawiyah desa sawah Kampar utara ini dapat dilihat tingkat pengaruh antara kedua variabel berbeda pada kategori rendah yaitu 0,130.
2. Novita Dewi Kasari (2015) dengan judul ”Penerapan Program Bimbingan Konseling dalam Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru”. Dalam penelitiannya bahwa guru bimbingan konseling sudah menerapkan program bimbingan konseling dalam menumbuhkan karakter kedisiplinan siswa di SMPN 4 Pekanbaru dapat berjalan dengan baik juga melaksanakan metode, tujuan, manfaat dan teknik-teknik program BK yang relevan terhadap permasalahan yang dialami siswa.
3. Susanti (2014) Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul ”Pengaruh Keaktifan Mengikuti Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Disiplin Siswa Kelas VII 4 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Pekanbaru”. Bahwa dalam hal ini dapat dilihat dari persentase yang peneliti ambil ketika melakukan penelitian terhadap siswa adalah 89,2% yang terletak pada kategori 76-100% (efektif).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.